



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2012**

TENTANG

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan salah satu jenis objek Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2004 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan Retribusi yang dilaksanakan oleh kepada penanggung Retribusi tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Retribusi dari semua jenis Retribusi, masa Retribusi dan Tahun Retribusi.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
19. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Retribusi Terutang, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Retribusi Terutang, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
21. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Retribusi atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
23. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi atas pemanfaatan jasa pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dari Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi.
- (2) Wajib Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 5

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 6

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi menurut Kawasan/Lokasi Menara Telekomunikasi, Ketinggian Menara Telekomunikasi (Tower), Operator Pengguna Menara Telekomunikasi Ketinggian dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Menara Telekomunikasi yang dihitung berdasarkan Nilai Investasi Menara Telekomunikasi.

(2) Nilai tarif Retribusi dihitung dengan cara mengalikan Nilai Prosentase Retribusi Pengendalian Menara (PRPM) dengan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi, sebagai berikut:

A. Berdasarkan Kawasan Penempatan/Lokasi Menara (LM)

JENIS KAWASAN	NILAI
Kawasan Pertanian/Persawahan/Perkebunan/Hutan	1.00
Kawasan Perdagangan/Industri, Perkantoran, Bandara/Pelabuhan/Purbakala Kawasan	1.50
Kawasan Hunian/Perumahan	2.00

B. Berdasarkan Penggunaan Menara (PM)

JUMLAH PENGGUNAAN	NILAI
1 Operator Telekomunikasi	2.00
2 Operator Telekomunikasi	1.50
≥3 Operator Telekomunikasi	1.00

C. Berdasarkan Ketinggian Menara * (KM)

KETINGGIAN MENARA	NILAI
1 meter – 15 meter	2.00
15 meter – 30 meter	1.75
30 meter – 45 meter	1.50
45 meter – 60 meter	1.25
Di atas 60	1.00

***: Menara yang dibangun di atas bangunan, ketinggian menara telekomunikasi dihitung dari tanah bangunan.**

D. Nilai Prosentase Retribusi Pengendalian Menara (Prosentase RPM), dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Prosentase RPM (\%)} = \frac{(\text{LM} + \text{PM} + \text{KM})}{3} \times 100\%$$

E. Perhitungan Retribusi Menara Telekomunikasi, dengan rumus sebagai berikut:

Tarif Retribusi Pengendalian Menara =	Prosentase RPM (%) x NJOP
---------------------------------------	---------------------------

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM
PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat pengguna jasa pengendalian menara telekomunikasi, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Penghitungan tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (4) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai berikut:

NO	KETENTUAN NJOP (berdasarkan Ketinggian dan perkiraan Rencana Anggaran Biaya)	TARIF (Rp) (Prosentase RPM x NJOP)
1	2	3
a.	Ketinggian 1 meter - 15 meter , NJOP sebesar Rp. 250.000.000,- dengan:	
	Nilai Prosentase RPM : 1.0 %	2,500,000,-
	Nilai Prosentase RPM : 1.1 %	2,750,000,-
	Nilai Prosentase RPM : 1.2 %	3,000,000,-
	Nilai Prosentase RPM : 1.3 %	3,250,000,-
	Nilai Prosentase RPM : 1.4 %	3,500,000,-

1	2	3
	Nilai Prosentase RPM : 1.5 %	3,750,000,-
	Nilai Prosentase RPM : 1.6 %	4,000,000,-
	Nilai Prosentase RPM : 1.7 %	4,250,000,-
	Nilai Prosentase RPM : 1.8 %	4,500,000,-
	Nilai Prosentase RPM : 1.9 %	4,750,000,-
	Nilai Prosentase RPM : 2.0 %	5,000,000,-
b.	Ketinggian di atas 15 meter – 30 meter, NJOP sebesar Rp. 350.000.000,- dengan:	
	Nilai Prosentase RPM : 1.0 %	3,500,000,-
	Nilai Prosentase RPM : 1.1 %	3,850,000,-
	Nilai Prosentase RPM : 1.2 %	4,200,000,-
	Nilai Prosentase RPM : 1.3 %	4,550,000,-
	Nilai Prosentase RPM : 1.4 %	4,900,000,-
	Nilai Prosentase RPM : 1.5 %	5,250,000,-
	Nilai Prosentase RPM : 1.6 %	5,600,000,-
	Nilai Prosentase RPM : 1.7 %	5,950,000,-
	Nilai Prosentase RPM : 1.8 %	6,300,000,-
	Nilai Prosentase RPM : 1.9 %	6,650,000,-
	Nilai Prosentase RPM : 2.0 %	7,000,000,-
c.	Ketinggian di atas 30 meter – 45 meter, NJOP sebesar Rp. 450.000.000,- dengan:	
	Nilai Prosentase RPM : 1.0 %	4,500,000,-
	Nilai Prosentase RPM : 1.1 %	4,950,000,-
	Nilai Prosentase RPM : 1.2 %	5,400,000,-
	Nilai Prosentase RPM : 1.3 %	5,850,000,-
	Nilai Prosentase RPM : 1.4 %	6,300,000,-
	Nilai Prosentase RPM : 1.5 %	6,750,000,-
	Nilai Prosentase RPM : 1.6 %	7,200,000,-
	Nilai Prosentase RPM : 1.7 %	7,650,000,-
	Nilai Prosentase RPM : 1.8 %	8,100,000,-
	Nilai Prosentase RPM : 1.9 %	8,550,000,-
	Nilai Prosentase RPM : 2.0 %	9,000,000,-
d.	Ketinggian di atas 45 meter – 60 meter, NJOP sebesar Rp. 550.000.000,- dengan:	
	Nilai Prosentase RPM : 1.0 %	5,500,000,-
	Nilai Prosentase RPM : 1.1 %	6,050,000,-
	Nilai Prosentase RPM : 1.2 %	6,600,000,-

1	2	3
	Nilai Prosentase RPM : 1.3 %	7,150,000,-
	Nilai Prosentase RPM : 1.4 %	7,700,000,-
	Nilai Prosentase RPM : 1.5 %	8,250,000,-
	Nilai Prosentase RPM : 1.6 %	8,800,000,-
	Nilai Prosentase RPM : 1.7 %	9,350,000,-
	Nilai Prosentase RPM : 1.8 %	9,900,000,-
	Nilai Prosentase RPM : 1.9 %	10,450,000,-
	Nilai Prosentase RPM : 2.0 %	11,000,000,-
e.	Ketinggian di atas 60 meter, NJOP sebesar Rp. 650.000.000,- dengan:	
	Nilai Prosentase RPM : 1.0 %	6,500,000,-
	Nilai Prosentase RPM : 1.1 %	7,150,000,-
	Nilai Prosentase RPM : 1.2 %	7,800,000,-
	Nilai Prosentase RPM : 1.3 %	8,450,000,-
	Nilai Prosentase RPM : 1.4 %	9,100,000,-
	Nilai Prosentase RPM : 1.5 %	9,750,000,-
	Nilai Prosentase RPM : 1.6 %	10,400,000,-
	Nilai Prosentase RPM : 1.7 %	11,050,000,-
	Nilai Prosentase RPM : 1.8 %	11,700,000,-
	Nilai Prosentase RPM : 1.9 %	12,350,000,-
	Nilai Prosentase RPM : 2.0 %	13,000,000,-

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN RETIBUSI

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (4) Tata Cara pemungutan dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran Retribusi dicatat dalam Bukti Penerimaan.
- (3) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB X
TATA CARA PENAGIHAN RETIBUSI**

Pasal 14

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Apabila jumlah Retribusi yang masih harus dibayar tidak lunas dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah retribusi yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (3) Bentuk, jenis dan isi formulir yang digunakan untuk melaksanakan penagihan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 16

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

**BAB XII
KEBERATAN**

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 21

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi bersangkutan.

BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XVII PEMERIKSAAN

Pasal 23

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
- a. memperhatikan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai Penyidik.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan pada saat penyidikan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang pribadi dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat berita acara tentang:
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 3 September 2012

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 3 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN